

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen dan turut didukung oleh data sekunder yang dapat diidentifikasi oleh penulis. Data yang sudah diidentifikasi dan dianalisis dengan mengacu pada prinsip analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman kemudian disajikan dan dijabarkan lebih lanjut. Hasil temuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, pendapat dan pernyataan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rinci dan mendalam serta tidak terlepas dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil penelitian diinterpretasikan oleh peneliti, kemudian penulis kembali melakukan verifikasi kepada informan penelitian untuk meminta tanggapan dari informan terkait kebenaran data yang sudah diinterpretasikan dalam rangka menerapkan hermeneutika ganda sesuai yang dikemukakan oleh Giddens terkait analisis data menggunakan teori strukturasi.

Selain itu dalam bab ini juga digambarkan deskripsi proses reintegrasi sosial mantan narapidana dalam aktivitas sosial ekonomi. Hasil temuan dari penelitian tidak hanya menyajikan apa yang terdapat di lapangan namun juga dianalisis menggunakan logika berpikir dengan asumsi-asumsi dari teori strukturasi. Temuan data disajikan dalam bentuk uraian kata, pendapat, argumentasi serta tipologi yang tersusun dan terorganisir dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami.

Penyusunan bab ini tidak terlepas dari tujuan penelitian, yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan tujuan khususnya mendeskripsikan pekerjaan yang ditekuni oleh mantan narapidana perempuan untuk keberlangsungan hidup, mendeskripsikan cara kerja *enabling structure* dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi, serta

mendesripsikan strategi mantan narapidana perempuan dalam menghadapi *constraining structure* proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi.

5.1 Dunia Kerja Mantan Narapidana Perempuan *Pasca* Pembinaan Dari Lapas

Setelah menjalani pembinaan di Lapas maka mantan narapidana perempuan akan kembali ke masyarakat dan memperbaiki kehidupan dan penghidupannya, salah satunya dengan bekerja. Dalam realitanya tidak mudah bagi mantan narapidana perempuan untuk kembali bekerja banyak tantangan yang dihadapi namun tidak menyurutkan keinginan mantan narapidana untuk kembali bekerja karena mantan narapidana perempuan meyakini bahwa melalui bekerja mereka akan mudah kembali diterima oleh masyarakat.

Meskipun dalam penerimaan masyarakat akan bervariasi tergantung dengan berbagai faktor seperti jenis kasus pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan, kejahatan yang dianggap menimbulkan kerugian yang sangat serius dan kejam mungkin akan lebih sulit untuk diterima oleh masyarakat. Sebaliknya kasus-kasus yang dianggap kurang berat atau dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan memiliki alasan mendapat lebih banyak pengertian dari masyarakat. Selain itu lama hukuman yang dijalani oleh mantan narapidana perempuan juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Semakin lama menjalani hukuman maka akan masyarakat akan lebih mudah memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana perempuan untuk berubah. Penerimaan masyarakat juga bergantung pada dukungan sosial yang diterima dari keluarga, teman dan komunitas sekitar. Dukungan ini dapat membantu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Hal ini menjadi momentum untuk kembali mengkaji dan mengevaluasi reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan terutama dalam aktivitas sosial ekonomi sehingga nantinya bisa menjadi evaluasi bersama. Oleh karena itu penulis juga menambahkan profil terkait informan yang mencangkup latar belakang informan.

5.1.1 Profil Mantan Narapidana Perempuan

Mantan narapidana perempuan mengacu pada perempuan yang pernah dan telah selesai menjalani masa hukuman pidananya. Istilah ini mengindikasikan bahwa seorang perempuan tersebut sudah tidak lagi berstatus narapidana dan telah kembali ke masyarakat. Maka penting untuk diingat bahwa setiap mantan narapidana perempuan memiliki keadaan yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu perlu digambarkan secara singkat mengenai profil mantan narapidana perempuan sebagai berikut :

5.1.1.1 Kasus PJ (Biduan)

Informan PJ merupakan salah satu mantan narapidana perempuan yang menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang atas tindak pidana Narkotika. Informan PJ saat ini berusia 24 tahun dengan status janda dengan dua orang anak. Saat ini anak-anak informan masih tinggal bersama mantan suami informan. Sebelum menjalani pembinaan di Lapas, informan tidak memiliki hubungan yang begitu baik dengan orang tua informan. Hal ini berlangsung semenjak orang tua informan berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing dengan menikah kembali. Informan memilih tinggal bersama dengan ayah informan, namun seiring berjalannya waktu informan merasa tidak cocok dengan ibu sambungnya dan memutuskan untuk keluar rumah sehingga informan putus sekolah pada saat duduk dibangku kelas II SMA. Setelah itu informan tidak serta merta datang ke rumah ibu kandung informan karena informan juga merasa tidak akan cocok dengan ayah sambungnya. Sehingga informan memilih tinggal di kos-kosan dan bekerja serabutan hingga menjadi biduan.

Jelang beberapa lama informan mengenal seorang laki-laki dan kemudian memutuskan untuk menikah diusia yang cukup belia diusia 17 tahun. Semenjak menikah klien tinggal bersama dengan mertua informan. Selama menjalani pernikahan informan sering mendapatkan perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari suami informan. Tindakan KDRT yang diterima informan berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Informan pernah dibenturkan ke tembok maupun ditendang oleh suami informan. Konflik antara informan dan

suami informan seringkali dipicu oleh sikap posesif dari suami informan, ditambah dengan pekerjaan yang ditekuni oleh informan sebagai biduan atau artis orgen memicu rasa cemburu dari suami informan. Jam kerja dan lingkungan kerja sebagai artis orgen sering memperparah rasa curiga suami informan yang berujung dengan pertengkaran yang penuh dengan cacian dan kekerasan fisik.

Dalam kesehariannya informan sebagian besar menghabiskan waktu sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya, namun untuk membantu perekonomian keluarga informan juga tetap bekerja sebagai biduan. Dalam seminggu informan bisa mengisi acara dua sampai tiga kali dengan jam yang tentatif, bisa pada shift siang dengan jam kerja sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Terkadang juga ada shift malam dengan jam kerja pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Jadwal kerja ini bisa berubah sesuai dengan permintaan klien. Dalam bekerja informan juga memiliki wilayah kerja yang luas mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun seringkali informan mendapat tawaran manggung di wilayah Pesisir Selatan. Dengan jam kerja yang demikian dan jarak tempuh kerja yang terkadang jauh keluar kota maka informan dituntut untuk tetap energik dan bersemangat meskipun terkadang sudah dinihari.

Tuntutan pekerjaan yang demikian membuat informan terkadang memilih jalan pintas dengan menggunakan narkoba jenis shabu sebagai *dopping*. Awalnya informan mengetahui shabu ini dari teman-teman informan yang lebih senior sehingga informan cukup rutin menggunakan shabu. Selain untuk *dopping* informan juga menggunakan shabu sebagai pelarian dari masalah rumah tangga yang informan alami. Hingga pada awal tahun 2022 klien ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara di Lapas Kelas IIB Padang. Dalam rangka mengurangi *over capacity* pada masa pandemi Covid-19 maka Kementerian Hukum dan HAM mengadakan program Asimilasi Rumah dengan persyaratan tertentu. Informan PJ menjadi salah satu penerima program tersebut sehingga bisa pulang lebih awal dari ekspirasi akhir masa pidana dengan catatan terdapat pengawasan dan kewajiban wajib lapor ke kantor Bapas Kelas I Padang dan adanya penjamin. Informan PJ menjalani masa reintegrasi Pembebasan

Bersyarat pada bulan November 2022 hingga Agustus 2024 yang dijamin oleh mertuanya.

Setelah keluar dari Lapas informan kembali membangun komunikasi dengan Ayah informan. Ayah informan membantu informan dalam menyediakan tempat tinggal. Mencarikan kos-kosan yang terdiri dari satu kamar tidur, kamar mandi dan dapur dengan biaya perbulan Rp. 400.000,-. Alasan informan PJ tidak ingin tinggal satu rumah dengan Ayah informan karena takut kembali tidak cocok dengan ibu sambung informan dan informan merasa lebih nyaman jika tinggal terpisah dengan orang tuanya. Meskipun demikian baik ayah maupun ibu informan terus melakukan pengawasan terhadap informan. Ayah informan menyambut dengan baik kepulangan informan dan memberikan berbagai nasehat agar informan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Setelah beberapa hari informan bebas informan memutuskan untuk bertemu dengan suami informan dan atas kesepakatan bersama informan memutuskan untuk bercerai namun karena kondisinya Informan PJ belum bekerja maka anak-anak informan masih tinggal dengan mantan suami informan.

Selanjutnya informan berusaha mencari pekerjaan baik secara langsung melalui beberapa kenalan informan maupun melalui *social media* seperti *Facebook* atau *Instagram*. Beberapa kali juga informan memasukan lamaran sebagai karyawan ke toko-toko dan *cafe shop*, namun belum ada panggilan atas lamaran yang dimasukan informan. Informan menyadari akan sulit bagi informan bekerja dibidang-bidang tertentu terutama terkendala karena pendidikan informan. Biasanya beberapa lowongan pekerjaan akan meminta persyaratan pendidikan minimal SMA sederajat. Selain itu dengan status sebagai mantan narapidana akan semakin mempersulit informan untuk mendapatkan pekerjaan. Informan PJ pernah mendaftarkan diri sebagai pengasuh anak, dimana informasi ini didapat informan dari salah satu kenalan informan, saat menemui orang tua yang mencari jasa pengasuh tersebut, mereka menanyakan terkait status kriminal dari informan dan informan terpaksa harus jujur dan akhirnya semenjak itu informan tidak dapat kabar apapun terkait lowongan tersebut.

Disamping beratnya masa-masa mencari pekerjaan yang dihadapi informan, tuntutan untuk bisa mandiri secara finansial tanpa bergantung kepada Ayah informan membuat informan semakin harus segera mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya informan kembali bertemu dengan salah seorang teman informan yang juga berprofesi sebagai biduan. Teman informan ini menawarkan untuk dikenalkan dengan salah satu pemilik orgen tunggal dengan maksud agar informan dapat bekerja kembali. Setelah bertemu dengan pemilik orgen tersebut informan ditawarkan pekerjaan disalah satu acara di Pesisir Selatan dan informan pun menyetujui. Satu kali mengisi acara informan dibayar sekitar Rp. 150.000,- hingga Rp. 200.000,-. Hal ini tergantung dari jauhnya tempat acara dan jam acara tersebut berakhir. Tidak jarang informan juga mendapatkan beberapa saweran ketika manggung. Dari sini informan memutuskan untuk sementara waktu hingga menemukan pekerjaan yang mumpuni akan kembali bekerja sebagai biduan dengan memperhatikan hal-hal yang takutnya akan membuat informan kembali menggunakan narkoba seperti memilih untuk tidak masuk atau terikat dengan satu manajemen artis karena akan membuat informan membangun kedekatan dengan orang-orang yang sama dalam jangka waktu yang lama. Hal ini informan anggap bisa memicu informan kembali kedalam pergaulan yang dekat dengan narkoba. Sehingga dengan status hanya sebagai *freelance* akan memudahkan informan untuk bisa langsung pulang ketika acara selesai tanpa harus bergaul dan membangun kedekatan dengan teman-teman kerjanya. Selain itu informan juga memilih untuk lebih terbuka berteman dengan lawan jenis karena informan menganggap bahwa laki-laki tidak *julid* dengan kehidupannya terutama dengan masa lalunya. Hal ini juga didukung dengan rasa trauma informan karena pada saat penangkapan, informan tengah menggunakan shabu dengan teman wanita informan namun ia melarikan diri sehingga informan mempertanggungjawabkan semua hal tersebut sendiri.

Hasil dari pekerjaan sebagai seorang biduan dianggap cukup memenuhi kebutuhan informan termasuk kontrakan. Selain itu disaat tidak ada panggilan manggung maka informan juga memiliki pekerjaan sampingan membuat keripik ikut dengan calon kakak ipar informan. Terkadang informan diberi uang sebagai

imbalan karena telah membantu yang besarnya berkisar sekitar Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,-. Dari pekerjaan ini informan dapat memulai kehidupan dan kembali beraktivitas.

5.1.1.2 Kasus CP (Karyawati Salon)

Informan CP merupakan salah satu mantan narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dengan putusan hakim 4 tahun pidana penjara denda Rp. 800.000.000,- subsidi 3 bulan. Informan CP bebas dengan program Pembebasan Bersyarat pada tahun 2022 dengan kewajiban wajib lapor ke kantor Bapas Kelas I Padang. Saat ini informan CP berusia 22 tahun dengan status menikah. Latar belakang informan CP melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena terpengaruh dengan lingkungan pergaulan informan. Dimana saat kejadian penangkapan, informan tengah menemani pacar informan yang melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga ketika dibekuk informan juga dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya informan terbukti positif menggunakan shabu. Sebelum menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang informan CP belum bekerja dan banyak menghabiskan waktu dengan ikut orang tua informan. Informan berkeinginan mencari pekerjaan akan tetapi dengan status pendidikan tidak tamat SMP dan tidak adanya skill yang mumpuni membuat informan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari informan banyak bermain dan bertemu teman-teman yang sering aktif pada malam hari, dekat dengan tato, alkohol, dan narkoba.

Setelah menjalani pembinaan di Lapas, informan dapat keluar melalui program reintegrasi Pembebasan Bersyarat pada bulan Desember 2022 dan menjalani proses wajib lapor hingga bulan Mei 2025. Informan memulai kehidupan dengan bantuan orang tua informan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari informan. Informan pulang kerumah orang tua informan yang beralamat di Kelurahan Ulak Karang Selatan. Rumah tersebut cukup layak huni yang terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur. Rumah ini dihuni oleh ibu informan dan adik informan. Sehingga ketika informan pulang informan

tidur bersama dengan adik informan. Mengingat kondisi orang tua informan yang hanya ada ibu dengan status *single parent* menuntut informan harus mencari pekerjaan. Berbekal dari pengetahuan dan pengalaman di Lapas, informan memiliki ketertarikan dalam dunia kecantikan hingga informan mencoba mencari pekerjaan seperti di salon kecantikan. Namun cukup banyak hal yang menyulitkan informan diterima di beberapa salon tempat informan melamar pekerjaan. Banyak yang tidak bisa menerima karena pengalaman dan penampilan informan yang banyak terdapat tato di tubuh informan. Informan tidak menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana karena dari penampilan informan juga sulit untuk mengelak jika ditanya karena jumlah tato informan yang cukup banyak. Informan juga merasa tidak perlu menyembunyikan statusnya jika ditanya karena melalui bekerja informan ingin menunjukkan bahwa informan telah berubah, ada keinginan dari diri informan untuk menjadi lebih baik terutama informan ingin membuktikan bahwa informan bisa bertanggung jawab atas dirinya.

Hampir tiga bulan setelah bebas informan masih belum bekerja dan hanya di rumah membantu pekerjaan rumah. Informan hanya mengisi hari-harinya dengan bermain sosial media, informan sering melihat konten-konten tentang kecantikan. Informan berharap bisa segera bekerja sehingga apa yang telah informan pelajari melalui *Youtube* ataupun *Tiktok* bisa informan realisasikan. Tidak jarang juga informan berlatih melalui dirinya dan temannya, seperti mewarnai rambut informan mencoba beberapa kali ke rambut informan dan teman-teman informan juga tertarik mencoba meskipun informan tidak mendapatkan bayaran akan tetapi informan merasa bahagia bisa menyalurkan hal yang informan senangi. Begitupun dengan cukur alis, *make up* dan beberapa hal lainnya informan coba terus kembangkan kepada orang-orang terdekatnya. Hingga informan mencoba melamar di sebuah salon kecantikan yang tidak terlalu besar. Awalnya informan hanya diminta sebagai karyawan magang dengan menangani tindak-tanduk seperti *creambath* rambut, *massage* dan lulur. Pemilik salon belum memberikan kepercayaan untuk informan melakukan tindakan lain seperti potong rambut, *smoothing* rambut, *facial* atau kegiatan lainnya. Namun pemilik salon tersebut meminta informan untuk memperhatikan dan belajar dari

senior-senior yang sudah bekerja di Salon tersebut dan ia juga meminta agar ketika bekerja informan harus menutup beberapa tato yang ada ditubuh informan agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung salon. Informan menyetujui dan sampai saat ini informan sudah bekerja di salon tersebut selama hampir 8 bulan dengan gaji pokok perbulan Rp.1.400.000,- dan terdapat tunjangan yang dihitung berapa banyak tindakan yang informan lakukan dalam sehari. Jika dihitung total keseluruhan maka informan bisa membawa pulang gaji kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- sampai Rp. 2.500.000,- .

5.1.1.3 Kasus TT (Pegawai Negeri Sipil)

Informan TT merupakan salah satu mantan narapidana perempuan yang saat ini berusia 47 tahun. Selain itu informan TT memiliki tiga orang anak dengan status menikah. Sebelum menjalani pembinaan di Lapas informan TT bekerja sebagai seorang PNS dengan latarbelakang pendidikan S2- Magister Manajemen. Informan TT tersandung pelanggaran hukum penipuan dengan putusan pengadilan 2 tahun penjara. Hal ini bermula karena informan TT meminjam uang kepada salah satu kenalan nya sebesar Rp. 32.000.000,- dan dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu kurang lebih satu bulan, namun pada waktu yang dijanjikan informan TT tidak mampu mengembalikan dan menjanjikan membayar di lain waktu. Peminjam merasa ditipu dan melaporkan kasus ini dengan tindak pidana penipuan. Setelah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 2 dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sehingga informan TT diberhentikan sementara dan di *non-job* kan dari jabatan yang didudukinya. Status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjalani pembinaan di Lapas atau mengalami pemberhentian sementara karena melakukan melakukan tindakan kriminal maka informan TT tidak dapat menerima gaji karena dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya dengan baik sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima gaji dari pemerintah. Akan tetapi dapat aktif kembali jika setelah menjalani pembinaan di Lapas.

Informan TT bisa keluar dari Lapas lebih awal pada bulan Mei 2022 melalui program reintegrasi Cuti Bersyarat dan harus wajib lapor hingga Januari 2023 ke kantor Bapas Kelas I Padang. Diawal kepulangan informan tidak bisa langsung bekerja karena dalam peraturannya informan bisa aktif kembali bekerja ketika sudah menjalani masa pidana sesuai dengan putusan hakim yaitu selama 2 tahun yang diperkirakan jatuh pada bulan Januari 2023. Satu minggu setelah kembali ke rumah selain berkumpul kembali dengan suami dan anak informan, informan banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Hingga informan merasa harus melakukan sesuatu agar informan terhindar dari rasa bosan dan dapat mempercepat proses kembalinya informan ke masyarakat. Suami informan menyarankan informan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat seperti kegiatan-kegiatan yang ada di Mesjid dekat rumah, senam pagi, dan kegiatan PKK. Jelang beberapa saat informan juga memutuskan untuk menggarap ladang milik keluarga, seperti menanam cabe, bawang, ubi, dan sayur. Selain dapat mendatangkan pemasukan untuk membantu keperluan keluarga juga dapat mengisi waktu luang. Dalam menggarap Ladang tersebut informan juga dibantu oleh suami informan ketika sedang libur kerja. Informan banyak mendapatkan hal-hal positif dari kegiatan-kegiatan yang informan lakukan dari yang sebelumnya kehidupan informan hanya terfokus untuk bekerja dengan melakukan banyak hal setelah keluar Lapas membuat pandangan tersendiri dalam diri informan mengenai makna hidup. Informan juga lebih *fresh* dalam menjalani hidup.

Bulan Desember 2022 informan ditelfon oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat untuk menanyakan mengenai perkembangan kasus informan dan informasi terkait pengurusan SK pengaktifan kembali informan. Setelah itu informan dan suami diminta datang untuk mengambil SK. Ketika informan mengambil SK, informan dipanggil oleh

Asisten I yang kebetulan dulu kepala kantor informan sehingga ia menyampaikan beberapa nasehat dan di SK informan yang baru ini informan dipindah tugaskan dengan alasan untuk kenyamanan bekerja informan. Selain itu informan juga tidak diberi jabatan melainkan informan menjadi pegawai fungsional umum. Januari 2023 informan kembali aktif bekerja dan ditempat yang baru informan merasa diterima dengan baik oleh rekan-rekan informan, keputusan pimpinan memindahkan informan ketempat yang baru menurut informan memberikan kemudahan bagi informan untuk beradaptasi. Meskipun ada beberapa kenalan lama informan dan mengetahui kasus informan namun hal tersebut tidak berdampak terhadap informan, ada sebagian yang berani menanyakan langsung dan ada yang hanya berbicara dibelakang informan. Informann tidak terganggu dengan hal tersebut karena cepat atau lambat hal ini akan berhenti dibicarakan dengan digantikan oleh hal baru lainnya. Sehingga informan hanya menanamkan dalam diri untuk menunjukkan bahwa informan bisa berubah menjadi lebih baik.

5.1.1.4 Kasus YI (Karyawati Toko)

Informan YI merupakan salah mantan narapidana perempuan dengan tindak pidana Narkotika. Informan YI dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Pada dasarnya informan YI berasal dari Lampung dan menikah dengan orang Padang dan menetap di Padang. Informan YI sudah dikaruniai satu orang anak dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada penghasilan suami informan, namun pada saat 2 tahun pernikahan suami informan YI tersandung kasus Narkotika dan menjalani pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang. Mulai saat itu informan YI harus bekerja karena tidak mungkin bergantung kepada mertua informan yang kebetulan juga seorang janda. Informan YI ditawarkan oleh tetangganya untuk bekerja sebagai *Lady Companion* (LC). Awalnya informan tidak mengetahui apa itu LC sehingga tetangga informan meminjamkan beberapa baju dan mengajarkan informan untuk berdandan. Informan yang sebelumnya menggunakan hijab karena tuntutan pekerjaan harus menanggalkan hijabnya.

Diawal pekerjaannya YI merasa tidak nyaman disamping harus meninggalkan bayinya yang masih berusia kurang dari 2 tahun, informan juga harus bekerja di malam hari dan tidak jarang juga mendapatkan perlakuan yang kurang pantas dari tamu yang ditemani informan. Jelang beberapa tahun suami informan keluar dari Lapas dan kembali hidup bersama informan. Suami informan meminta untuk informan berhenti bekerja sebagai LC. Namun semenjak keluar dari Lapas suami informan seringkali tidak pulang ke rumah dan tidur di penginapan bersama perempuan lain dan kembali menggunakan narkoba. Tidak jarang juga informan menerima perlakuan kasar dari suami informan, pernah suatu waktu informan hampir di tusuk dengan pisau oleh suaminya karena informan melarang suaminya tersebut yang hendak keluar rumah. Hingga pada hari tersebut suami informan kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan semua kejadian yang dialami informan, informan memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dan hidup mandiri bersama anaknya. Kondisi ini membuat informan kembali bekerja sebagai LC, kekecewaan informan terhadap hidupnya membuat informan mencari pelarian salah satunya dengan menggunakan narkoba jenis shabu. Lingkungan sangat mudah mempengaruhi informan sehingga informan bertemu dengan salah satu pria yang merupakan tamu di tempat informan bekerja hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun pernikahan ini membuat informan berhenti bekerja sebagai LC akan tetapi masalah lain muncul karena suami informan tersebut merupakan penjual narkoba. Hingga suatu hari informan dan suaminya tengah menginap di sebuah Motel, mereka dibekuk oleh tim kepolisian yang membuat informan juga ikut terseret dan dibawa ke kantor polisi. Informan terbukti positif menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah putusan pengadilan informan menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang, sedangkan suami informan menjalani pembinaan di Rutan Kelas IIB Padang.

Setelah menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang informan bebas pada bulan Desember 2022 dengan program Cuti Bersyarat dan wajib lapor hingga bulan Mei 2025. Diawal keluar Lapas informan banyak dibantu oleh keluarga suami informan terutama dalam memenuhi kebutuhan

hidup informan. Informan tinggal di rumah mertua informan, di rumah tersebut dihuni oleh Ibu dan Ayah mertua informan . Sedangkan tidak jauh dari rumah tersebut terdapat rumah kakak ipar informan yang juga banyak membantu informan. Beberapa hari keluar Lapas informan diajak oleh Kakak ipar informan untuk membantunya berjualan sayur di Pasar Pagi didaerah Raden Saleh sembari informan juga mencari lowongan kerja. Meskipun hanya diminta membantu kakak ipar informan juga memberi uang ketika informan membantu. Informan diberi uang sekitar Rp. 50.000,- hingga 100.000,- jika membantu kakak ipar informan dari pukul 06.00 WIB hingga 13.00 WIB. Setelah itu informan pulang dan membantu pekerjaan rumah tangga di rumah. Hal ini dilakukan terus menerus hingga kurang lebih 4 bulan setelah bebas. Selama membantu kakak ipar informan di pasar, sesama penjual di pasar tidak mengetahui bahwa informan merupakan mantan narapidana karena banyak yang berspekulasi bahwa informan merupakan keluarga dari kakak ipar informan yang baru pulang merantau. Meskipun tidak ada kendala dalam saat membantu kakak ipar informan di pasar, namun informan terus mencoba mencari lapangan pekerjaan, informan ingin digaji dengan layak sehingga informan bisa tinggal secara mandiri bersama anak informan. Beberapa kali informan bekerja di rumah makan, namun hanya diminta ketika rumah makan tersebut ramai atau sedang ada acara. Informan dibayar juga perhari.

Pada bulan Desember 2022 informan ditawarkan bekerja disebuah toko swalayan, tawaran tersebut didapat dari salah satu kenalan kakak ipar informan. Bermodalkan ijazah SMA yang dimiliki informan berhasil diterima di toko tersebut dan bekerja hingga saat ini dengan bayaran Rp. 1.800.000,- perbulan.

5.1.1.5 Kasus RM (Pengusaha Kue)

Informan RM merupakan salah satu mantan narapidana perempuan yang bebas dari Lapas Perempuan Kelas IIB Padang pada September 2022 melalui program reintegrasi Pembebasan Bersyarat dan informan memiliki kewajiban untuk wajib lapor ke kantor Bapas Kelas I Padang hingga bulan Mei 2024. Sebelum menjalani pembinaan di Lapas informan RM bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang dalam pemenuhan kebutuhan informan sehari-hari dan tigaorang anak

informan bergantung pada penghasilan suami informan. Namun dalam perjalanan rumah tangga informan, informan sering mendapatkan perlakuan KDRT dari suami informan, suami informan yang tempramen seringkali melakukan kekerasan secara fisik terhadap informan. Salah satu tindak kekerasan yang paling informan ingat adalah dilempar televisi dan hal ini terjadi di depan anak-anak informan. Seringnya cekcok dalam rumah tangga membuat informan *stress* dan mencari pelarian dengan banyak bergaul dengan teman-teman informan. Akan tetapi informan masuk kedalam pergaulan yang membuat informan menjadi perokok aktif dan pengguna narkoba. Hal ini terus berlangsung hingga informan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim selama 1 tahun 10 bulan.

Informan bebas melalui program Pembebasan Bersyarat dengan penjaminnya adalah Ibu kandung informan. Selama menjalani pembinaan di Lapas, suami informan menceraikan informan. Sehingga pada saat informan bebas informan memutuskan kembali tinggal bersama ibu informan yang merupakan seorang *single parent*. Di rumah yan ditempati informan dihuni oleh ibu dan adik informan dan rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur. Salah satu kamar tidur tersebut dihuni oleh informan dan kedua anak informan, satu anak informan yang nomor dua memilih tetap tinggal bersama mertua informan. Kondisi keluarga yang demikian menuntut informan untuk segera bekerja sehingga bisa membantu perekonomian keluarga terutama dalam membiayai kebutuhan anak-anak informan. Meskipun anak-anak informan masih mendapat kiriman uang dari ayahnya akan tetapi kiriman uang tersebut seringkali tidak mencukupi.

Setelah beberapa minggu setelah keluar dari Lapas informan RM mencoba mencari pekerjaan namun tidak banyak pekerjaan yang sesuai dengan informan karena faktor usia informan yang berusia 35 tahun. Ada beberapa pekerjaan yang ditekuni oleh informan seperti menjadi karyawan toko P&D, namun tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan kondisi fisik informan. Pekerjaan tersebut menuntut informan untuk bisa mengangkat beban kardus yang cukup berat. Setelah keluar dari pekerjaan tersebut informan mencoba saran dari ibu

informan untuk berjualan kue dan dibimbing oleh ibu informan langsung seperti diajarkan cara membuat kue yang akan di jual. Biasanya informan akan membuat *kue talam, kue kembang sakura, bolu kukus, lapek bugih* dan kue manis lainnya. Berbekal bimbingan ibu kandung informan dan pengetahuan informan kue-kue tersebut dijual dengan cara dijajakan berkeliling, dititipkan di warung-warung sarapan dengan pembagian persenan, dan informan juga memanfaatkan media sosial dengan sistem *Pre Order*. Dari berdagang yang demikian informan cukup banyak mendapatkan keuntungan dan sangat membantu perekonomian informan dan keluarga.

5.1.2 Kesadaran Praktis Mantan Narapidana Perempuan Dalam Bekerja

Agen melakukan praktik sosial tidak lepas dari dorongan kesadaran praktis yang merujuk pada pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai, layaknya bekerja bagi mantan narapidana perempuan *pasca* menjalani pembinaan di Lapas. Disamping itu juga didorong oleh motivasi meskipun Giddens tidak secara khusus berfokus pada motivasi individu namun hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai agen. Motivasi akan mempengaruhi kemampuan individu untuk mengambil inisiatif dan merencanakan tindakan mereka sendiri. Motivasi dapat muncul dari pemahaman diri, penentuan proyeksi diri, dan kemampuan bertindak dalam menghadapi kondisi sosial yang terus berubah. Maka menarik untuk melihat motivasi mantan narapidana perempuan dalam melakukan praktik sosial bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

5.1.2.1 Bekerja untuk Mendapatkan Dukungan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan alasan sebagian besar mantan narapidana perempuan bekerja karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan dukungan sosial kembali sehingga dengan bekerja mantan narapidana perempuan merasa lebih terhubung dengan masyarakat. Pekerjaan dapat membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif dan merasa lebih terintegrasi dalam masyarakat. Tentunya hal ini akan membantu mantan narapidana perempuan untuk tidak mengulangi pelanggaran tindak pidana kembali. Informan RM dengan dibantu oleh keluarga dalam mencarikan pekerjaan

membuat informan merasa termotivasi agar bisa bekerja dengan lebih baik, kepedulian seperti itu juga menjadi motivasi bagi mantan narapidana karena merasa diterima dan menjadi harapan bagi keluarga.

Selain itu dengan bekerja mantan narapidana perempuan juga dapat membuktikan bahwa label negatif yang selama ini dilekatkan kepada mereka dapat dibantah dengan perubahan yang mereka alami. Pandangan bahwa mantan narapidana perempuan sebagai “sampah masyarakat” sedikit demi sedikit dapat berubah ketika mantan narapidana perempuan dapat bekerja dan memulihkan hidup dan penghidupannya. Kehidupan yang baik akan menjadi tolak ukur dari perubahan mantan narapidana perempuan setelah keluar dari Lapas. Keluarga informan PJ menjelaskan bahwa dengan bekerja mantan narapidana perempuan dapat mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu kesibukan yang dimiliki mantan narapidana perempuan dalam bekerja dianggap dapat menghindarkan mereka dari perbuatan yang sia-sia. Memiliki banyak waktu luang dipercaya menjadi salah satu penyebab mantan narapidana perempuan melakukan tindak pidana. Banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan bergaul teman-teman dari lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang dekat dengan dunia malam dan narkoba.

Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu dari informan CP dimana ia menganggap pelanggaran tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anaknya CP merupakan pengaruh lingkungan pergaulan informan CP yang sering aktif pada malam hari, dimana pada saat itu informan CP setelah tamat sekolah tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan positif. Status menjadi *single parent* diakui oleh Ibu dari informan CP menjadikan lemahnya pengawasan bagi informan CP dalam pergaulan. Ibu informan CP banyak menghabiskan waktu untuk bekerja demi menghidupi CP dan adik-adiknya. Oleh karena itu, Ibu informan CP menginginkan setelah informan CP keluar dari Lapas segera dicarikan pekerjaan agar memiliki kesibukan. Setelah keluar Lapas hal ini dianggap efektif dalam melihat perubahan yang dialami oleh semua informan.

5.1.2.2 Bekerja untuk Pengembangan dan Pembuktian Diri

Bekerja dapat menjadi sarana pengembangan diri bagi mantan narapidana perempuan, terutama meningkatkan kembali rasa percaya diri untuk kembali ke masyarakat. Selain itu dengan bekerja mantan narapidana perempuan dapat mempelajari keterampilan baru, meningkatkan kualifikasi dan dapat mencapai tujuan pribadi dari mantan narapidana perempuan. Memiliki akses ke penghasilan yang stabil dapat meningkatkan kemandirian juga dalam hal finansial karena tidak jarang mantan narapidana perempuan juga merupakan tulang punggung keluarga. Hampir semua informan dalam penelitian ini bekerja agar memiliki penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa terus meminta kepada pihak keluarga.

Keinginan untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik menjadi bukti bahwa mereka telah dapat mengatasi masa lalu mereka. Keberanian untuk kembali mencari pekerjaan dan masuk beradaptasi di lingkungan baru membuat mendorong mereka agar selalu meningkatkan kapabilitas diri mereka. Bayang-bayang sebagai mantan narapidana tidak akan bisa lepas dari mereka bahkan seumur hidup mereka akan tetapi mereka mencoba hidup berdampingan dengan hal tersebut dengan tetap menjalani kehidupan sebagaimana orang lain pada umumnya bekerja dan menjadi bagian dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian di awal kebebasan mantan narapidana perempuan dari Lapas untuk memulai kehidupan terutama dalam bekerja mengalami kesulitan-kesulitan baik yang datang dari dalam diri mantan narapidana perempuan selaku agen maupun dari luar diri agen. Keterbatasan akses karena selain status sebagai mantan narapidana, pendidikan dan minim pengalaman juga turut mempersulit mantan narapidana dalam memulai pekerjaan. Akan tetapi dari informan penelitian ditemukan kesulitan yang dihadapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk kembali bekerja. Mereka memanfaatkan koneksi-koneksi yang dimiliki agar dapat kembali bekerja. Mantan narapidana perempuan berusaha melakukan apa yang disebut oleh Giddens sebagai

derutinisasi yaitu perubahan yang terjadi saat kapasitas agen memonitor diri sendiri yang menggejala secara luas. Jika kita lihat dualitas pandangan terhadap struktur mantan narapidana perempuan sulit untuk bekerja yang mana hal ini mempengaruhi tindakan mantan narapidana perempuan untuk bekerja, maka tindakan yang demikian memperkuat struktur yang ada bahwa kesulitan-kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut akan membuat mantan narapidana perempuan akan tetap dalam stigma selayaknya mantan narapidana yang tidak produktif, banyak memiliki waktu luang yang sia-sia dan berujung pada tindakan pidana. Namun melalui informan penelitian dapat dilihat ada usaha derutinisasi yang dilakukan agar mantan narapidana perempuan dapat berhasil kembali bekerja sehingga muncul pandangan baru terhadap mantan narapidana yang bekerja.

Keberhasilan mantan narapidana perempuan untuk kembali bekerja tidak lepas dari motivasi yang kuat. Menelaah motivasi agen menurut Giddens terdapat aspek penting yaitu interaksi antara struktur dan agen. Dimana struktur sosial diartikan sebagai aturan, norma, dan institusi yang membentuk kerangka kerja bagi tindakan manusia sebagai agen. Sedangkan agen adalah individu-individu yang bertindak dalam konteks struktur sosial yang membuat pilihan dan tindakan dalam batas-batas yang diberikan oleh struktur sosial. Sehingga dalam pemikiran Giddens individu memiliki ruang untuk bertindak secara kreatif dan membuat pilihan dalam kerangka kerja struktur sosial. Motivasi agen dapat dipahami sebagai dorongan individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, nilai dan preferensi mereka sendiri yang dapat dipengaruhi oleh struktur sosial tetapi tidak sepenuhnya ditentukan olehnya. Meskipun sulit untuk memulai pekerjaan tetapi mantan narapidana perempuan selalu melakukan adaptasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam struktur sosial.

Selain itu motivasi agen ini tidak terlepas dari pengetahuan agen yang akan mempengaruhi kesadaran agen dalam bertindak, dimana pengetahuan agen ini bisa bersumber dari banyak sumber seperti lembaga rehabilitasi baik yang dari pemerintah maupun non-pemerintah. Biasanya lembaga ini sudah memiliki

program khusus yang dirancang untuk mantan narapidana perempuan dalam proses reintegrasi. Lembaga ini dapat memberikan pelatihan keterampilan, bimbingan dan dukungan sosial yang diperlukan. Informan-informan dalam penelitian ini bebas melalui program reintegrasi sehingga 1/3 masa pidana dilakukan di luar Lapas dengan pengawasan dari Bapas Kelas I Padang. Sebagai suatu lembaga pemerintah Bapas Kelas I Padang juga memberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian bagi mantan narapidana. Bimbingan kepribadian ini dapat berupa program pasca rehabilitasi bagi mantan narapidana dengan kasus narkoba dan bimbingan berupa konseling yang dilakukan oleh tenaga ahli Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat memberikan panduan, dukungan emosional, dan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dari program yang jalani oleh mantan narapidana perempuan menjadi sumber pengetahuan bagi mantan narapidana perempuan dalam memulai kehidupan pasca keluar dari Lapas.

Selain itu penggunaan media sosial juga sering dijadikan sumber pengetahuan oleh mantan narapidana perempuan, banyak situs *web* dan *platform online* yang menyediakan informasi, sumber daya dan dukungan bagi mantan narapidana perempuan. Salah satu informan memilih mengikuti salah satu forum komunitas mantan pengguna narkoba untuk mendapatkan dukungan agar tidak kembali menggunakan narkoba. Bergabung dengan kelompok dukungan mantan pengguna narkoba dapat memberikan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan serta dapat saling berbagi pengalaman dan strategi.

Sumber pengetahuan yang tidak kalah penting bagi mantan narapidana perempuan adalah pengalaman pribadi dari masing-masing mantan narapidana perempuan. Pengalaman hidup baik yang sukses maupun yang gagal adalah sumber pengetahuan yang berharga untuk menjalani kehidupan kedepannya. Pengalaman ini akan membantu mantan narapidana perempuan dalam membentuk pandangan dan keterampilan. Pengetahuan yang luas akan menjadi modal bagi mantan narapidana perempuan dalam melakukan proses reintegrasi sosial.

Semakin luas pengetahuan mantan narapidana perempuan maka akan mempermudah mereka untuk kembali ke masyarakat.

Adanya kesadaran praktis dan motivasi agen dalam bekerja yang bersumber dari berbagai sumber pengetahuan akan sangat mempengaruhi tindakan agen, dimana dalam bertindak agen juga mengubah dan memperbarui aturan dan sumber daya melalui proses refleksi diri dan adaptasi.

5.2 Cara Kerja *Enabling Structure* pada Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mantan narapidana perempuan ketika keluar Lapas maka mereka akan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama keluarga. Dukungan dari keluarga baik yang bersifat materi maupun non-materi akan sangat berguna bagi mantan narapidana perempuan dalam memulai kehidupannya. Selain itu dukungan dari masyarakat luas dengan tidak melakukan diskriminasi dan pem-bully-an terhadap mantan narapidana perempuan akan sangat berarti dalam proses reintegrasi mantan narapidana perempuan. Terdapat beberapa hal yang memungkinkan mantan narapidana perempuan agar mudah memulai kehidupan dari awal keluar Lapas hingga mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya mereka bisa terintegrasi dengan baik terutama dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang memiliki ciri khas tersendiri terkait posisi perempuan.

5.2.1 Perempuan Sebagai Pewaris Keturunan dan Harta Pusaka

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Minangkabau, dimana sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sebuah sistem kekerabatan dimana garis keturunan dan harta pusaka dihitung melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan ini merupakan ciri khas tertentu di Minangkabau yang memainkan peran penting dalam budaya dan organisasi sosial masyarakat Minangkabau. Dimana menurut Giddens dalam Priyono (2016:35) budaya merupakan skemata dari segala sesuatu yang menjadi prinsip dari semua praktik sosial. Skemata terkait sistem kekerabatan yang berisi nilai-nilai, aturan adat yang menjadi dasar masyarakat Minangkabau bertindak.

Salah satu aturannya adalah seorang perempuan di Minangkabau akan mewarisi tanah, rumah dan harta lainnya dari ibu mereka sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. Selain itu hal ini sejalan juga dengan pelaksanaan rumah tangga matrilineal, dimana setelah menikah suami yang biasanya akan tinggal bersama keluarga istri. Tentunya ini akan berdampak pada kedudukan perempuan di Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang penting dalam sistem ini yang memiliki kendali atas harta, garis keturunan dan mengelola rumah tangga. Sehingga dalam masyarakat Minangkabau terdapat kecenderungan mantan narapidana perempuan lebih mudah diterima dibandingkan dengan mantan narapidana laki-laki.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Giddens terkait prinsip struktural dalam melihat posisi perempuan sebagai pewaris keturunan dan harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau, maka terdapat prinsip struktural Signifikasi yang berkaitan dengan simbol atau pemaknaan atas suatu posisi atau status. Misalnya pemaknaan perempuan dalam sistem matrilineal sebagai pewaris keturunan dan pemilik harta pusaka. Sedangkan untuk prinsip struktural Dominasi maka terdapat pola relasi antara perempuan dan laki-laki di Minangkabau terkait kepemilikan harta pusaka. Misalnya perempuan Minangkabau memiliki hak kepemilikan terhadap harta pusaka sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. Sehingga ketika mantan narapidana perempuan kembali ke keluarga, mereka masih mendapatkan perhatian dan posisi khusus sehingga masih mendapatkan proteksi dari keluarga mereka.

Disamping itu studi juga menunjukkan dukungan keluarga menjadi salah satu penentu keberhasilan reintegrasi narapidana terutama dalam mencari pekerjaan. Menurut Wills dan Shinar (2000:88), terdapat lima tipe dukungan sosial terhadap anggota keluarga yang pernah terlibat kasus pelanggaran hukum, yaitu:

- (a) Dukungan emosional, yaitu kondisi dimana tersedia atau tidaknya satu orang atau lebih yang dapat mendengar secara simpati ketika seseorang

memiliki masalah dan orang tersebut dapat menyediakan rasa peduli dan rasa penerimaan (*acceptance*).

- (b) Dukungan Instrumental, meliputi pertolongan praktis, misalnya menyediakan sarana dan prasarana, tempat tinggal, atau meminjamkan peralatan tertentu atau meminjamkan uang.
- (c) Dukungan Informasi, merupakan penyediaan informasi yang relevan bagi seseorang berupa pengetahuan yang dapat memecahkan masalah, dapat juga berbentuk saran atau bimbingan yang dapat dijadikan panduan bagi orang tersebut.
- (d) Dukungan *Companionship*, meliputi dukungan yang dapat menemani aktivitas pada masa senggang atau ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial serta kegiatan rekreasional.
- (e) Dukungan Validasi, meliputi hubungan sosial yang dapat menyediakan feedback atau umpan balik dan informasi mengenai kepantasan perilaku seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap informan penelitian, didapatkan kategorisasi jawaban-jawaban informan yang menggambarkan dukungan keluarga Minangkabau terhadap mantan narapidana perempuan dalam membantu proses reintegrasi sosial terutama dalam bidang sosial ekonomi, sebagai berikut:

5.2.1.1 Menyediakan Tempat Tinggal

Setelah keluar dari Lapas kebutuhan paling mendasar bagi mantan narapidana perempuan adalah tempat tinggal. Sebagian besar narasumber dari penelitian ini masih mengontrak sebelum masuk ke Lapas. Sehingga ketika keluar mereka tidak memiliki tempat tinggal kecuali rumah orang tua atau keluarga lainnya. Dalam menyediakan tempat tinggal ada keluarga yang meminta mantan narapidana untuk tinggal bersama agar mudah untuk melakukan pengawasan. Memantau agar mantan narapidana perempuan tidak kembali terpengaruh untuk menghubungi teman-teman lamanya yang dulunya membuat ia melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh perasaan naluriah keluarga untuk saling melindungi agar tidak kembali terjerumus kedalam suatu masalah.

Disamping itu juga terdapat keluarga yang memilih menyerahkan keputusan ingin tinggal dimana kepada mantan narapidana perempuan karena lebih melihat kepada perkembangan mentalnya. Jika diajak kembali tinggal dilingkungan yang lama dan sebelumnya mantan narapidana perempuan sudah dikenal oleh masyarakat setempat, dikhawatirkan pandangan dan penilaian masyarakat terhadap mereka menjadikan mereka lebih sulit untuk menjalani hidup dengan baik. Meskipun tidak satu atap biasanya keluarga akan lebih sering menghubungi mantan narapidana dibandingkan ketika sebelum berurusan dengan pelanggaran hukum.

Semua informan dalam penelitian ini pada dasarnya mendapatkan bantuan dari keluarga mereka baik dari keluarga inti maupun keluarga luas. Sebagian besar bantuan yang diberikan adalah menyediakan tempat tinggal. Seperti hal yang dialami oleh salah satu informan RM dan PJ yang setelah bebas memiliki status sebagai janda, yang awalnya mereka tinggal bersama suami dan ketika bebas mereka sudah berpisah sehingga informan pulang kembali kepada keluarga. Orang tua informan RM meminta informan untuk tinggal bersama agar informan bisa dibimbing dan diawasi dalam pergaulan, sedangkan informan PJ memilih untuk tinggal sendiri tinggal di kos-kosan namun tetap dipantau oleh pihak keluarga terutama orang tua informan.

5.2.1.2 Memberikan Bantuan Finansial

Ketika mantan narapidana perempuan keluar dari Lapas rata-rata mereka berada dalam kondisi finansial yang tidak baik. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan dari pihak keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya keluarga tidak keberatan memberikan bantuan terhadap mantan narapidana perempuan karena berbagai alasan, salah satunya karena merasa memiliki ikatan keluarga sehingga harus saling membantu. Salah satu keluarga menerangkan bahwa jika bukan keluarga siapa lagi yang mau membantu dan menerima mantan narapidana perempuan tersebut. Bahkan ketika berada di dalam Lapas keluarga tetap memberikan dukungan finansial terhadap mantan narapidana perempuan untuk kebutuhannya selama di dalam Lapas. Keluarga

informan PJ memberikan keterangan ketika di dalam Lapas biasanya akan mengirimkan uang ketika PJ meminta melalui telfon Wartel Pas, nanti akan dikirimkan sesuai kemampuan keluarga terkadang Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- /perminggu. Selain itu biasanya keluarga akan membantu sampai mantan narapidana perempuan dianggap bisa mandiri untuk memulai mencari pekerjaan. Namun bantuan yang diterima oleh mantan narapidana perempuan secara finansial sebagian besar secara intens datang dari keluarga inti seperti Ibu/Ayah/ saudara kandung.

Meskipun dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa penghasilan keluarga narapidana juga jauh dari kondisi yang baik. Beberapa anggota keluarga inti narapidana bekerja sebagai buruh cuci, buruh tani, buruh tukang, bahkan sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetap. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah juga mengandalkan pertolongan dari anggota keluarganya yang lain yang memiliki penghasilan lebih tinggi agar dapat memberikan bantuan finansial.

5.2.1.3 Membantu Mendapatkan Pekerjaan

Keluarga mantan narapidana perempuan merasa khawatir jika mantan narapidana perempuan belum memiliki pekerjaan karena memiliki waktu kosong yang banyak dan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Sehingga ada ketakutan jika mantan narapidana perempuan kembali mengulang pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu sebagian besar keluarga berusaha membantu mantan narapidana perempuan mendapatkan pekerjaan bahkan direncanakan ketika mantan narapidana perempuan berada di dalam Lapas. Keluarga akan berusaha memanfaatkan koneksi yang dimiliki untuk mendapatkan kesempatan lowongan kerja untuk mantan narapidana perempuan. Disamping itu keluarga sadar bahwa anggapan masyarakat terhadap kesuksesan seseorang juga berasal dari pekerjaan yang ditekuninya. Jadi tidak jarang orang akan berusaha mencapai pekerjaan tertentu untuk mendapatkan posisi tertentu dalam masyarakat terutama hal ini akan sangat diperlukan oleh mantan narapidana perempuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya.

5.2.1.4 Memberikan Dukungan Moral

Mantan narapidana perempuan ketika keluar dari Lapas akan membutuhkan dukungan moral dari keluarga untuk kembali ke masyarakat, menanamkan rasa aman serta memunculkan kepercayaan diri dari mantan narapidana perempuan. Kebutuhan narapidana untuk selalu disayangi dan diperhatikan oleh keluarganya cenderung akan meningkat saat keluar dari Lapas. Kebutuhan untuk selalu didengarkan dan melakukan komunikasi intensif dapat meningkatkan kesiapan mantan narapidana perempuan memulai kehidupan pasca keluar dari Lapas.

Dukungan moral dapat berupa perhatian melalui nasehat-nasehat agar mantan narapidana perempuan dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Serta juga berupa motivasi-motivasi maupun kalimat-kalimat positif terhadap mantan narapidana perempuan agar mereka tidak merasa rendah diri ketika kembali kemasyarakat. Banyak dari narapidana menganggap dirinya buruk, penyakitan, dan menjadi kelompok yang marginal sehingga mempengaruhi cara berpikirnya. Mereka kerap menjadi putus asa dan menganggap dirinya lebih rendah dibanding orang lain. Dukungan moral yang diberikan oleh keluarga menjadi sangat berharga oleh narapidana sehingga membuat mereka merasa tidak sendirian dan menghargai anugerah kehidupan yang dimilikinya sehingga membuat dirinya kembali merasa bermakna sebagai orang yang pernah melanggar norma sosial dan hukum.

5.2.2 Peraturan yang Mendukung

Mantan narapidana perempuan ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat, wajib halnya untuk dapat memperbaiki kesalahannya serta sadar akan hukum dan tanggung jawab sebagai seorang manusia serta memiliki kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka harus mampu mengembangkan perilaku-perilaku baik hingga mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal. Namun permasalahannya adalah seorang mantan narapidana sangat sulit untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit

menerima seorang mantan narapidana karena seorang mantan narapidana cenderung mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari masyarakat.

Setiap orang termasuk juga seorang mantan narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Tidak perlu adanya diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana, sebab setelah menjalani masa tahanan lalu dapat kembali ke dalam masyarakat dengan itikad baik tidak mengulangi kesalahannya, masyarakat hendaknya mampu menerima seorang mantan narapidana menjadi bagian masyarakat itu lagi tanpa adanya rasa curiga dan pikiran negatif. Justru dengan memberikan seorang mantan narapidana kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya tindakan diskriminasi atau perbedaan status sosial serta mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk menerima kembali seorang mantan narapidana, maka dapat mencegah terjadinya implikasi terhadap seorang mantan narapidana untuk tidak lagi melakukan tindakan kembali melanggar hukum atau residivis. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara implisit mengatasi diskriminasi terhadap mantan narapidana perempuan dengan prinsip non-diskriminasi, dimana hubungan kerja yang dibangun tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan asal-usul sosial. Jika seseorang merasa bahwa mereka telah didiskriminasi karena status sebagai mantan narapidana maka mereka dapat mengajukan pengaduan prinsip non-diskriminasi ini. Termasuk di dalamnya mantan narapidana perempuan juga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum terkait perlindungan hak asasi manusia. Jika mantan narapidana merasa hak-hak mereka dilanggar maka mereka dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu informan TT yang bekerja sebagai PNS dapat kembali bekerja dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 2 yang menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sehingga pada saat keluar dari Lapas informan TT dapat melanjutkan kembali profesinya sebagai seorang PNS, tentunya dengan adanya peraturan yang demikian dan dengan pertimbangan atasan langsung maka memudahkan informan TT untuk kembali bekerja meskipun berstatus sebagai mantan narapidana.

Disamping itu masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi lebih mudah menerima mantan narapidana perempuan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak sadar hukum. Biasanya hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan dari masyarakat tersebut. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup mumpuni dan memiliki pemahaman serta kesadaran tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial akan lebih mudah menerima kembali keberadaan mantan narapidana. Informan TT menerangkan bahwa dia sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) yang tersandung tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP ketika keluar dari Lapas dan kembali bekerja secara umum dia tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Dia disambut cukup baik oleh atasannya dan diberi pilihan apakah ingin kembali ke kantor yang lama atau dipindah ke kantor yang baru untuk menunjang kenyamanan dirinya saat bekerja.

Rekan kerja informan menjelaskan bahwa sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana informan TT sudah mendapatkan hukuman dari perbuatannya berupa diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan menjadi staf jabatan fungsional umum dan yang paling penting dia sudah menjalankan putusan hakim di Lapas. Sehingga kenapa orang yang sudah menerima hukuman kembali dihukum ketika bebas dari Lapas. Dia berhak mendapatkan kesempatan untuk diterima kembali dengan harapan dia menjadi pribadi yang lebih baik.

Hak-hak seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan nampak tersirat dari bunyi ketentuan Bab III Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan bagi setiap orang termasuk juga bekas narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil

di mata hukum dan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik. Sebagaimana diatur pada pasal 1372 KUHPerdata, sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku.

Selain itu bagi masyarakat, mengingat HAM ada pada setiap manusia, hendaknya masyarakat sadar akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada seorang mantan narapidana, sebab seorang mantan narapidana juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi Pemerintah, hendaknya membuat kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan terhadap seorang mantan narapidana. Serta terhadap sebuah perusahaan, dalam membuka sebuah lapangan pekerjaan, dapat memberikan kebijakan terkait menerima dan memberikan kesempatan seorang mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan efek sosiologis dan akan meminimalisir tindakan residivis. Serta pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara berlanjut sehingga tidak ada lagi hak asasi manusia yang dilanggar.

5.2.3 Mencari Peluang Kerja Melalui Sosial Media

Sosial media adalah platform atau situs web yang digunakan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi konten, dan komunikasi secara daring. Dalam beberapa studi menunjukkan bahwa pengguna sosial media didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, terutama pada platform-platform tertentu seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp* dan *TikTok*. Selain itu

dengan adanya sosial media mantan narapidana perempuan berusaha melakukan perubahan struktur dalam mencari pekerjaan yang biasanya terbatas dalam akses ruang dan tempat. Sosial media dapat memiliki beberapa manfaat bagi mantan narapidana perempuan setelah keluar dari Lapas terutama dalam memulai kehidupan dan penghidupan, diantaranya :

5.2.3.1 Penghubung Kembali dengan Keluarga dan Teman

Penggunaan sosial media memungkinkan mantan narapidana perempuan untuk kembali berhubungan dengan anggota keluarga, teman, atau orang-orang yang penting bagi mereka. Hal ini akan membantu mantan narapidana dalam proses rekonsialisasi dan membangun kembali hubungan yang mungkin terputus ketika menjalani pembinaan di Lapas. Lamanya masa pidana yang dijalani membuat mantan narapidana perempuan terasa asing dengan lingkungan di luar Lapas.

Dari hasil penelitian sebagian besar informan menggunakan sosial media untuk kembali membangun hubungan dengan keluarganya. Informan PJ menyatakan bahwa sebelum masuk Lapas informan PJ memiliki hubungan yang tidak begitu baik dengan orang tuanya. Hal ini terjadi akibat informan melarikan diri dari rumah Ayah nya pada saat informan duduk dibangku kelas II SMA. Hal ini terjadi karena merasa tidak cocok dengan Ibu sambungnya dan ketika tinggal di rumah Ibu informan, informan juga merasakan hal yang sama tidak nyaman dengan Ayah sambungnya. Akibatnya informan memilih untuk ngekos sendiri dibantu oleh pacar informan yang sekarang sudah menjadi mantan suami informan. Dengan semua yang dialami oleh informan hingga setelah menjalani pembinaan di Lapas, akhirnya informan memutuskan menghubungi kembali orang tuanya dan saat ini sudah memiliki hubungan yang baik. Kedepannya informan PJ dan orang tuanya saling menjaga hubungan dengan saling memberikan komentar dan dukungan pada status-status yang di upload oleh informan. Hubungan yang baik dengan keluarga akan memberikan kemudahan terhadap mantan narapidana banyak dukungan baik moral maupun materil.

5.2.3.2 Peluang Pekerjaan dan Bisnis

Melalui sosial media mantan narapidana perempuan dapat mencari peluang pekerjaan yang dapat membantu mereka memulai kehidupan setelah keluar dari Lapas. Terbatasnya jaringan yang dimiliki mantan narapidana perempuan membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan orang-orang terdekat yang kenal secara langsung dengan mantan narapidana perempuan memiliki keengganan memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana perempuan karena status yang dimilikinya. Sehingga melalui sosial media jaringan untuk mencari pekerjaan bagi mereka lebih luas tanpa harus melihat status sebagai mantan narapidana. Mantan narapidana perempuan tinggal memilah dan memilih lowongan pekerjaan mana yang cocok bagi mereka dan coba untuk mendaftar.

Selain itu mantan narapidana perempuan juga memanfaatkan penggunaan sosial media untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam berjualan. Informan RM yang memiliki usaha berjualan kue memanfaatkan sosial media seperti media *Whatsapp* untuk berjualan. Kue-kue yang dibuat oleh informan dijual secara langsung dan juga melalui status yang di unggah informan. Informan juga membuka semacam *Pre Order* terhadap dagangan informan, terutama 'kue talam' yang memiliki minat yang cukup tinggi bagi pembeli. Hal ini sangat membantu informan dalam memasarkan kuenya.

5.2.3.3 Dukungan Sosial dan Berkomunitas

Dengan adanya sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* atau *Whatsaap* memberikan sebuah wadah yang bisa menjadi tempat bagin mantan narapidana perempuan dalam mendapatkan dukungan sosial karena faktor memiliki pengalaman serupa dan mereka saling mendukung. Mengikuti komunitas atau grup secara *online* membuat mereka lebih mudah untuk terbuka tanpa harus malu untuk di *judge* karena privasi mereka lebih terjaga. Mungkin akan berbeda jika komunitas tersebut tidak virtual maka akan memakan banyak waktu dan tenaga untuk mereka saling berkumpul dan tidak sedikit juga yang masih malu untuk saling bertatap muka.

Dari hasil penelitian informan RM dan YI mencoba mengikuti beberapa komunitas onlien di *Facebook* terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi Narkotika. Meskipun mereka cenderung menjadi *silent reader*, namun disana mereka banyak menemukan berbagai ilmu dan *sharing* pengalaman dari anggota komunitas lainnya. Awal mula informan YI mengikuti komunitas tersebut karena setelah keluar dari Lapas informan YI memiliki banyak waktu luang . Informan YI belum memiliki pekerjaan sehingga sebagian waktunya digunakan untuk bermain sosial media, disamping itu informan YI juga pernah mendengar ucapan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan bimbingan kepada informan terkait mantan pengguna narkotika yang sulit lepas dari narkotika karena ada sugesti sehingga ketika mantan pengguna tersebut dalam kondisi hidup yang jaya dengan kelebihan materi maka mereka akan cenderung mencari narkotika untuk kesenangan, begitupun ketika hidup mereka sedang sulit dan banyak masalah maka mereka akan mencari narkotika sebagai pelarian karena sugesti tersebut sudah tertanam dalam alam bawah sadar mantan pengguna. Makanya tidak jarang mantan narapidana menjadi *residivis* di Lapas maupun Rutan. Hal-hal yang demikian membuat informan YI berusaha mencari pertolongan dengan masuk komunitas *online*. Alasan informan YI memilih komunitas *online* karena rehabilitasi di suatu lembaga secara mandiri membutuhkan biaya, sedangkan dengan status informan yang belum memiliki pekerjaan dan suami informan masih di Lapas informan tidak memiliki biaya. Selain itu informan YI merasa kalau secara *online* waktu yang digunakan lebih fleksibel dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak karena tidak harus datang pada suatu tempat.

5.2.3.4 Pengembangan Diri dan Pemberitaan Positif

Sosial media juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan. Konten apa yang diunggah mantan narapidana perempuan membuat persepsi tertentu masyarakat terhadap dirinya. Jika positif tentunya akan memudahkan bagi mantan narapidana perempuan dalam melalui proses reintegrasi sosial karena berkontribusi positif membantu mengubah pandangan umum.

Informan N dan YI berusaha menunjukkan perubahan positif yang mereka alami setelah keluar dari Lapas melalui postingan di *Whatsapp* maupun *Facebook* yang mereka miliki. Informan N yang bekerja sebagai PNS ingin mengubah pandangan buruk orang lain dengan statusnya sebagai mantan narapidana perempuan dengan lebih memperhatikan apa yang informan posting, informan cenderung memposting kegiatan-kegiatan bersama keluarga maupun kesibukan di tempat kerja. Informan ingin menunjukkan bahwa sebagai mantan narapidana informan sudah memiliki kehidupan yang normal seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini juga sejalan dengan informan YI yang juga memiliki perubahan yang cukup signifikan setelah informan keluar dari Lapas, informan YI memilih menggunakan hijab setelah keluar dari Lapas. Selain karena ingin memperbaiki diri sebagai seorang muslim, informan YI juga ingin mengubah citranya di mata masyarakat dan informan berkeinginan menjadi contoh yang baik untuk anak perempuan yang saat ini sudah berusia 6 tahun.

5.2.3.5 Advokasi dan Kesadaran

Mantan narapidana perempuan juga banyak menggunakan sosial media untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana terutama yang berkaitan dengan kasus yang dialaminya, seperti narkoba yang juga fokus pada rehabilitasi agar tidak mengulang kembali. Selain itu mantan narapidana perempuan juga mencari tahu hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang mantan narapidana. Sebagian besar informan dalam penelitian ini bebas dari Lapas melalui program Asimilasi Rumah, Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Bersyarat. Sehingga mereka dapat pulang sebelum habis masa pidana tepatnya pada saat 2/3 masapidanya dan 1/3 sisa pidana dapat dilakukan di luar Lapas dengan ketentuan wajib lapor di Balai Pemasarakatan (Bapas), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018.

5.2.4 Lingkungan pekerjaan yang Permisif Terhadap Tindak Pidana

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sebab pada umumnya masyarakat sebagai agen sekunder pembentuk kepribadian memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk perilaku seseorang di masyarakat.

Perilaku yang dihasilkan tersebut dapat berupa perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maupun perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dan objek di dalam pengendalian sosial. Namun ternyata masyarakat sebagai *agen of control* atau pengendali sosial justru bersikap acuh terhadap keberadaan perilaku yang menyimpang. Sikap permisif menurut Solihin (2002, hlm. 116) merupakan sikap atau pandangan yang memperbolehkan dengan mengizinkan segala-galanya. Sikap permisif tersebut cerminan dari masyarakat yang acuh atau serba membolehkan dalam segala hal, termasuk perilaku yang melanggar norma masyarakat. Sikap acuh tersebut memudahkan mantan narapidana perempuan untuk diterima kembali di lingkungan tempat dia bekerja.

Mewajarkan apa yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan menjadikan dia mudah diterima kembali untuk bekerja. Hal ini juga didukung dengan lingkungan yang biasa melihat pelanggaran yang serupa, bahkan dianggap sangat wajar. Salah satu informan PJ dan menjelaskan bahwa pelanggaran hukum penggunaan narkoba yang dilakukannya merupakan hal yang biasa di lingkungan tempat ia bekerja sebagai biduan orgen, bahkan narkoba sering digunakan sebagai *dopping* untuk menunjang performa saat bekerja. Informan dan rekan-rekan informan dituntut tetap energik ketika berada di atas panggung meskipun sudah malam dini hari. Mereka biasa melawan rasa kantuk dengan menggunakan narkoba yang biasanya adalah jenis shabu. Jadi ketika informan keluar dari Lapas dan kembali bekerja sebagai biduan dia diterima dengan biasa saja karena dia bukan satu-satunya yang menjadi mantan narapidana perempuan di lingkungan tersebut. Meskipun pada dasarnya masyarakat di lingkungan tersebut menyetujui bahwa menggunakan narkoba dan keluar dari Lapas merupakan suatu hal yang negatif dan menyimpang namun mereka memilih diam dan berdiam dengan itu karena alasan hal tersebut menunjang mereka dalam melakukan pekerjaan mereka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap permisif dari lingkungan kerja mantan narapidana perempuan mendukung mantan narapidana perempuan

untuk kembali bekerja dan aktif dalam kegiatan sosial ekonomi namun belum tentu juga mendukung untuk mantan narapidana perempuan untuk tidak kembali mengulangi tindak pidana.

5.2.5 Dukungan Konselor atau Pembimbing Kemasyarakatan

Semua informan dalam penelitian ini bebas melalui program reintegrasi sosial Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Reintegrasi narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah bentuk pembinaan *ekstramural*, yaitu proses pembimbingan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan bimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Berbeda dengan pembinaan yang berada di dalam penjara, dimana pembinaan tersebut adalah pembinaan di dalam lembaga atau disebut dengan istilah *intramural*. Setelah pengusulan program Reintegrasi dikabulkan, maka narapidana tersebut diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas ke unit pelaksana teknis lainnya, yaitu Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya Balai Pemasyarakatan bertanggungjawab dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan narapidana selama menjalani program Reintegrasi. Pembimbingan ini akan dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah melakukan pendaftaran pada Balai Pemasyarakatan, maka narapidana dapat melakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu bimbingan awal, bimbingan lanjutan, dan bimbingan akhir, serta dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan bentuk pembimbingan yang diberikan kepada narapidana harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan narapidana. Wujud bimbingan terhadap narapidana dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan. Dukungan pembimbing kemasyarakatan sangat penting bagi mantan narapidana yang ingin memulai mencari pekerjaan, dengan bimbingan yang tepat maka peluang untuk berhasil akan meningkat. Keterangan

dari informan ada beberapa bentuk dukungan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, diantaranya :

b. Pengembangan Keterampilan

Pembimbing kemasyarakatan dapat membantu mantan narapidana perempuan dalam mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki dan membangun keterampilan baru yang relevan untuk memulai bekerja seperti keahlian teknis berupa pelatihan pembuatan kopi atau barista, keterampilan komunikasi, manajemen waktu dan lain-lain.

c. Bantuan Pemulihan Sosial dan Emosional

Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan dukungan secara psikologis dan sosial bagi mantan narapidana perempuan dalam menjalani proses reintegrasi sosial yang menantang secara emosional. Melalui bimbingan kepribadian dan konseling maka mantan narapidana perempuan akan dipantau oleh pembimbing kemasyarakatan.

d. Monitoring dan Dukungan Lanjutan

Setelah memulai pekerjaan mantan narapidana perempuan akan terus mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan hingga masa bimbingan berakhir. Mereka akan dibantu dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul di tempat kerja, mendapatkan saran untuk kemajuan karir dan mengatasi hambatan apa pun.

Dukungan yang tepat dari pembimbing kemasyarakatan terhadap mantan narapidana perempuan akan meningkatkan kesempatan yang lebih baik untuk lebih sukses dalam mencari pekerjaan, membangun karir dan memulihkan diri secara menyeluruh.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Giddens bahwa praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh agen akan lebih mudah karena terdapat struktur yang memampukan agen (enabling) untuk melakukan hal tersebut. Struktur itu sendiri terdiri dari aturan (rules) dan sumber daya (resource), dikatakan aturan apabila terdapat standar yang mengatur perilaku dalam masyarakat, menciptakan

kerangka kerja yang mengarahkan agen yang bersifat lebih umum atau universal. Sedangkan sumber daya merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sifatnya bergantung pada agen tersebut. Sumber daya memberikan agen kekuatan untuk bertindak dan mempengaruhi lingkungannya. Aturan memberikan panduan bagaimana tindakan harus dijalankan sedangkan sumber daya menyediakan alat untuk melaksanakannya.

Adanya struktur-struktur yang memampukan mantan narapidana perempuan maka akan mempermudah mantan narapidana perempuan untuk kembali bekerja. Seperti halnya dengan perempuan sebagai pewaris keturunan dan harta pusaka di Minangkabau, maka ini sangat memampukan mantan narapidana perempuan untuk kembali diterima dan mendapat dukungan dari keluarga terutama keluarga inti. Tentunya dukungan-dukungan ini akan sangat membantu mantan narapidana perempuan untuk memulai kehidupan kembali. Adanya aturan (rules) berupa nilai yang dianut oleh semua keluarga di Minangkabau terkait sistem matrilineal maka akan membuat posisi tersendiri untuk perempuan. Sehingga keluarga akan memberikan proteksi kepada perempuan meskipun seorang mantan narapidana.

Selain itu perempuan sebagai ahli waris keturunan dan harta pusaka juga bisa dilihat Giddens sebagai prinsip struktur penanda atau signifikasi yaitu pemaknaan terhadap status perempuan sebagai ahli waris keturunan dan harta pusaka. Hal ini sepaket dengan bagaimana posisi perempuan dan perempuan diperlakukan di keluarga Minangkabau. Disamping itu perempuan sebagai ahli waris keturunan dan harta pusaka juga bisa dilihat Giddens sebagai prinsip struktur dominasi, dimana hak milik atas harta pusaka dimiliki oleh perempuan sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. Terakhir juga terdapat prinsip struktur legitimasi yang melegalkan hal ini melalui peraturan tidak tertulis yang dianut secara bersama seperti ungkapan "*limpapeh rumah gadang*" perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan.

Begitu juga dengan penggunaan sosial media dalam mencari pekerjaan merupakan suatu bentuk derutinisasi yang dilakukan oleh mantan narapidana

perempuan di era digital seperti saat ini, dimana mantan narapidana perempuan selaku agen melakukan perubahan disaat memiliki kapasitas melakukan monitor terhadap praktik-praktik sosial secara refleksif yang mana ini berguna dalam melakukan adaptasi yang memungkinkan untuk membawa perubahan dalam hal ini untuk dapat bekerja.

5.3 Strategi Mantan Narapidana Perempuan Menghadapi *Constraining Structure* Pada Proses Reintegrasi Sosial dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Mantan narapidana perempuan setelah keluar dari Lapas biasanya akan kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka baik di keluarga maupun di masyarakat secara luas. Namun seringkali mantan narapidana perempuan mengalami tekanan yang tidak jarang datang dari pihak keluarga. Keluarga mantan narapidana adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan narapidana tidak hanya dalam konteks keluarga inti namun juga bisa keluarga luas. Harapan-harapan keluarga terhadap anggota keluarga akan menjadi tolak ukur untuk menilai mantan narapidana. Sistem kekerabatan seperti apa yang dianut akan mempengaruhi penerimaan keluarga terhadap mantan narapidana.

Selanjutnya tekanan yang muncul berasal dari lingkungan masyarakat tempat tinggal, dengan status sebagai mantan narapidana perempuan maka banyak penilaian terhadap mantan narapidana yang sering kali bernada sumbang. Tekanan lainnya adalah tekanan sosial ekonomi berupa tuntutan yang ditujukan terhadap mantan narapidana perempuan untuk mengubah tingkah laku dalam menyesuaikan aktivitas ekonomi masyarakat agar bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah masyarakat.

Berdasarkan dari tekanan sosial ekonomi tersebut muncul perilaku adaptasi baru bagi mantan narapidana. Ada yang beradaptasi dengan mengikuti cara dan aturan untuk mencapai tujuan yang ditentukan masyarakat (konformitas). Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh satu Informan YI yang memilih untuk bekerja sebagai karyawan toko yang di bayar perhari dibandingkan dengan pekerjaannya sebelum masuk Lapas yaitu sebagai *Lady Companion* (LC). Motivasi informan YI memilih pekerjaan sebagai karyawan toko dibandingkan

LC karena *image* seorang LC di masyarakat dianggap negatif, disamping itu informan YI sadar dengan statusnya sebagai seorang mantan narapidana perempuan yang akan menjadi sorotan setelah keluar dari Lapas. Sehingga mencari informan YI memilih mencari pekerjaan yang dianggap aman oleh masyarakat. Selain itu informan YI memiliki kesadaran bahwa lingkungan LC akan membuat ia lebih mudah kembali mengulang tindak pidana narkoba.

Namun ada juga yang beradaptasi dengan berperilaku salah menurut masyarakat namun mencapai tujuan yang diterima masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh informan PJ yang tetap memilih pekerjaan lamanya sebagai Biduan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mengakui pekerjaan sebagai biduan akan membuat dirinya mudah terpengaruh untuk kembali menggunakan narkoba. Informan PJ dalam memproteksi diri memiliki beberapa cara diantaranya membatasi pergaulan dengan orang-orang pengguna narkoba di lingkungan tempat informan PJ bekerja. Ketika ada panggilan *job* informan akan datang pada waktu yang ditentukan dan akan langsung pulang ketika *job* selesai. Pada dasarnya lingkungan yang mendukung mantan narapidana perempuan untuk mudah kembali bekerja belum tentu mendukung untuk tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Tidak ada asumsi bahwa mantan narapidana perempuan memiliki strategi yang sama dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialaminya ketika kembali ke masyarakat. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda dan pengalaman yang unik. Namun terdapat beberapa strategi umum yang dilakukan oleh mantan narapidana berdasarkan kategori-kategori jawaban informan terkait struktur yang menghambat mantan narapidana perempuan untuk kembali bekerja :

5.3.1 Strategi Menghadapi Pengawasan dan Pembatasan Hak-Hak Sipil

Beberapa yurisdiksi melarang mantan narapidana untuk mendapatkan hak-hak sipil dan dapat membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya Hak kebebasan pribadi dimana terdapat mekanisme pemantauan yang ketat terhadap mantan narapidana perempuan seperti kewajiban wajib lapor dan secara teratur terhadap otoritas tertentu. Selanjutnya ada hak Orang Tua, beberapa

mantan narapidana perempuan yang berstatus sebagai seorang Ibu dihadapkan pada pembatasan hak asuh anak atau hubungan orang tua dan anak yang lebih sulit akibat masa lalu kriminal yang dilakukannya.

Pembatasan-pembatasan ini dapat memberikan tantangan yang serius bagi mantan narapidana perempuan dalam upaya untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini dapat berbuntut panjang misalnya salah satu informan yang berstatus sebagai janda dan memiliki anak. Hal ini dialami informan PJ terutama terkait hak asuh anak. Setelah keluar dari Lapas informan bercerai dengan suaminya karena merasa tidak sanggup mendapat perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari suaminya baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis. Dikarenakan status informan PJ adalah seorang mantan narapidana yang belum memiliki pekerjaan yang dianggap cukup mumpuni maka anak-anak Informan PJ sekarang tinggal bersama a mantan suaminya.

Kesulitan yang dialami informan PJ seperti tumpang tindih dan berlapis. Informan PJ kesulitan mencari pekerjaan yang positif dimata masyarakat karena statusnya sebagai mantan narapidana yang membuat ia semakin sulit masuk ke dalam masyarakat dan kembali meminta hak asuh anaknya. Disamping itu ia dianggap gagal sebagai seorang ibu oleh masyarakat karena anak-anaknya tidak hidup dan tumbuh bersama dirinya. Tentunya informan akan sangat merasa bersalah dengan posisinya saat ini karena sebagai seorang bagian masyarakat merasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Kondisi yang demikian membuat informan PJ semakin terpuruk sehingga memilih untuk memperkecil lingkaran pertemanannya dan dia memilih untuk banyak berteman dengan laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena perempuan memiliki kecenderungan membicarakan dia ketika dibelakangnya. Selain itu teman-teman perempuannya yang dulu sebelum masuk ke Lapas memilih menjauh dengan dirinya setelah dia keluar dari Lapas.

Disamping itu informan YI yang bebas melalui program Cuti Bersyarat juga merasa terbatas dalam mencari peluang kerja karena masih memiliki kewajiban wajib lapor ke kantor Bapas. Pada dasarnya informan YI memiliki

keinginan untuk bekerja ke luar kota. Namun dengan adanya regulasi wajib lapor yang tidak bisa diwakilkan maka informan YI berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk informan YI tetap berada di kota Padang. Bekerja sebagai karyawan toko memudahkan informan untuk dapat melakukan kewajibannya untuk wajib lapor sekaligus bisa tetap produktif bekerja.

5.3.2 Strategi Menghadapi Pengungkapan Status Kriminal

Terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan mantan narapidana perempuan mengungkapkan status kriminal mereka kepada beberapa pihak seperti majikan atau pihak lain yang dapat membuat mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal. Pengungkapan status kriminal bisa menjadi hambatan bagi mantan narapidana perempuan dalam mencari pekerjaan karena banyak perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang dan riwayat kriminal sebagai penentu dalam proses perekrutan. Seperti halnya dalam melamar beberapa pekerjaan banyak informan yang kesulitan dalam melamar pekerjaan yang mensyaratkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), tentunya ini akan berdampak besar dalam catatan riwayat kriminal bagi mantan narapidana perempuan. Meskipun sebagai mantan narapidana diperbolehkan untuk mengurus SKCK namun dalam surat keterangan tersebut akan dinyatakan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan seseorang. Tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan yang serius bagi penerima karyawan. Sehingga tidak sedikit mantan narapidana perempuan lebih memilih bekerja di sektor informal yang tidak mempersyaratkan SKCK dan banyak juga yang berkeinginan membuat usaha sendiri.

Namun bagi yang ingin membuat usaha sendiri mantan narapidana perempuan banyak terkendala dengan modal untuk memulai usaha itu sendiri terutama mantan narapidana yang berstatus sebagai janda dan menjadi ibu sekaligus kepala keluarga. Sehingga informan jika ingin mengajukan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan status sebagai mantan narapidana perempuan maka ini akan sulit. Informan RM menjelaskan bahwa ia pernah mengajukan pinjaman ke salah satu bank yang menawarkan pinjaman

modal usaha. Namun dalam proses peminjaman ada salah satu tahap yaitu survei ke rumah. Salah satu petugas bank tersebut datang ke rumah informan untuk melihat usaha yang sedang ditekuni informan dan survei juga ke tetangga-tetangga informan. Sehingga ada tetangga informan yang menerangkan kalau informan merupakan mantan narapidana dan yang menjadi angunan pinjaman informan bukan nama informan maka beberapa bulan berikutnya informan dikabarkan kalau pengajuan pinjaman informan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini membuat informan merasa bahwa dengan statusnya sebagai mantan narapidana dipersulit dalam mendapatkan modal usaha melalui bank. Informan RM yang terkendala modal akhirnya meminta bantuan kepada keluarga terutama Ibu informan, informan tetap memulai usaha meskipun berawal dari modal yang kecil.

Disamping itu mantan narapidana perempuan juga tetap mengutamakan sikap jujur jika dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan mereka mengungkapkan status kriminal karena mereka yakin hal ini dapat berdampak pada kepercayaan dan kredibilitas. Sehingga mantan narapidana perempuan tidak jarang menyiapkan penjelasan yang positif tentang bagaimana mereka telah berubah dan belajar dari pengalaman masa lalunya. Berhubung mantan narapidana perempuan masih dalam proses reintegrasi maka tidak jarang juga mereka memanfaatkan bantuan dari pembimbing kemasyarakatan yang memberikan nasihat, dukungan moral serta bantuan praktis seperti pelatihan dan lain-lainnya.

5.3.3 Strategi Menghadapi Kesulitan Berpartisipasi Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau

Relasi antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia pada umumnya yang masih di dominasi oleh ideologi gender yang membuahkan budaya patriarki. Budaya ini tidak mengakomodasikan kesetaraan sehingga perempuan menjadi penting untuk diperhitungkan. Manifestasi ketidakadilan seperti : (1) terjadinya marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, seperti adanya pengkhususan pekerjaan tertentu yang hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. (2) Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin umumnya terjadi pada

perempuan, seperti adanya istilah ibu rumah tangga yang berada di rumah mengurus semua pekerjaan rumah. (3) Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan sehingga menimbulkan diskriminasi, misalnya adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah dan pekerjaan di luar rumah yang dilakukan perempuan dianggap sebagai tambahan karena dibayar lebih rendah. (4) Perempuan mengalami beban ganda karena menanggung beban kerja domestik yang lebih lama dan tidak jarang terkadang juga bekerja di luar rumah. Serta perempuan merasa bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan domestik tersebut. Sehingga akan menimbulkan rasa bersalah jika perempuan tidak melakukan tugas-tugas domestik tersebut.

Meskipun demikian ada perbedaan yang cukup mencolok terhadap posisi perempuan di Minangkabau karena Minangkabau merupakan suatu kelompok etnis yang menganut sistem matrilineal. Sehingga secara sosial budaya perempuan minangkabau akan dikenal sebagai *Bundo kanduang* yang memiliki kedudukan yang khas dalam Minangkabau, terutama dalam sistem keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu (matrilinial). Dengan demikian perempuan dianggap sebagai simbol dari eksistensi harmonisasi rumah tangga keterjaminan kualitas sumber daya manusia seperti halnya anak, keterjaminan pengetahuan dan ketersediaan pangan keluarga. Harapan masyarakat Minangkabau terhadap peranan seorang perempuan sangat tinggi. Peran *Bundo kanduang* sangat penting dimulai dari keluarga hingga masyarakat sebagai diri pribadi, sebagai isteri, sebagai ibu maupun pemangku adat yang menjadi tauladan dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan gambaran diatas maka dapat dilihat bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau terhadap seorang mantan narapidana perempuan, yang tidak hanya berstatus perempuan, tetapi juga sebagai seorang istri dan seorang ibu. Menjadi mantan narapidana saja sudah cukup membuat seseorang sulit untuk kembali ke masyarakat, apalagi mantan narapidana perempuan. Berdasarkan hasil penelitian informan PJ menjelaskan sangat kesulitan dengan posisinya sebagai seorang perempuan yang keluar dari Lapas. Tidak hanya sulit untuk mencari

pekerjaan tetap juga sulit hidup secara sosial. Sehingga dia memilih untuk memperkecil lingkaran pertemanannya dan dia memilih untuk banyak berteman dengan laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena perempuan memiliki kecenderungan membicarakan dia ketika dibelakangnya. Selain itu teman-teman perempuannya yang dulu sebelum masuk ke Lapas memilih menjauh dengan dirinya setelah dia keluar dari Lapas. Kesulitan lainnya yang dialami informan PJ adalah terkait hak asuh anak. Setelah keluar Lapas dan bercerai informan PJ mengalami kesulitan untuk berkumpul kembali bersama anak-anak informan karena saat ini anak-anak informan diasuh oleh mantan suami informan. Hal ini tidak hanya baik menurut mantan suami informan akan tetapi sebagian besar keluarga informan juga mendukung agar anak-anak informan diasuh oleh ayahnya karena kekhawatiran keluarga terhadap status mantan narapidana yang melekat kepada informan serta pekerjaan yang ditekuni oleh informan.

Kesulitan yang dialami informan PJ seperti tumpang tindih dan berlapis. Informan PJ kesulitan mencari pekerjaan yang positif dimata masyarakat karena statusnya sebagai mantan narapidana yang membuat ia semakin sulit masuk ke dalam masyarakat dan kembali meminta hak asuh anaknya. Disamping itu ia dianggap gagal sebagai seorang ibu oleh masyarakat karena anak-anaknya tidak hidup dan tumbuh bersama dirinya. Tentunya informan akan sangat merasa bersalah dengan posisinya saat ini karena sebagai seorang bagian masyarakat merasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Kondisi yang dialami oleh informan PJ juga menyulitkan informan PJ untuk kembali ke masyarakat, pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya juga menyulitkan informan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Setelah hampir 1 tahun keluar dari Lapas informan PJ masih jarang dilibatkan dalam acara-acara keluarga besar seperti *Baralek*, *Mando'a*, atau acara-acara lainnya. Tidak dilibatkan oleh keluarga besar dan masyarakat menjadikan informan PJ lebih menutup diri terhadap hal-hal yang demikian.

Giddens tidak menolak fakta mengenai keberadaan struktur yang dapat membatasi tindakan agen (Ritzer, 2012:892). Namun struktur tidak bersifat

memaksa secara total, karena agen memiliki kendali atas sifat-sifat sistem sosial. Struktur yang menghambat ini dapat berupa hambatan material, hambatan sanksi dan hambatan struktural (Giddens, 2010:269). Seperti adanya pembatasan hak-hak sipil mantan narapidana perempuan merupakan bentuk hambatan sanksi akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan. Sanksi ini berakibat kepada kesulitan yang dihadapi oleh mantan narapidana perempuan dalam memulai kehidupan kembali salah satunya dalam bekerja.

Namun dari kesulitan yang dihadapi oleh mantan narapidana perempuan dalam berpartisipasi dalam masyarakat Minangkabau banyak yang menghadapi dengan cara membangun jaringan dukungan dari lingkungan terdekat seperti dari keluarga, teman atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan dukungan. Mantan narapidana perempuan menyadari bahwa reintegrasi membutuhkan waktu dan kesabaran. Bersikap sabar dan konsisten dalam menjalani proses reintegrasi akan membantu membangun fondasi yang kuat dalam meraih dukungan dari masyarakat.

